



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Sumardi alias Jon;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban  
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, dan diperpanjang pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan yang berlaku pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Andrio AN, S.H. &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan” yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI SUMARDI Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “NARKOTIKA” yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum Membeli / Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI SUMARDI Alias JON berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (paket) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, STNK, BPKB, KTP milik saudara Yusma Deni.
  - 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru dengan nomor handphone 085264668244 milik Joni Sumardi Alias Jon.
  - 1(satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dengan nomor handphone 081275219699 milik Joni Sumardi Alias Jon.
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah dengan nomor handphone 081268878411 milik Muhammad Ridho Alias Cemong.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



- Uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n Terdakwa Muhammad Ridho alias Cemong;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa JONI SUMARDI Alias JON pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 0,19 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Sawahlunto terhadap saksi Muhammad Ridho Alias Cemong (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Tanjung Sari Kel. Aur Mulyo Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto karena saksi Muhammad Ridho Alias Cemong memiliki dan mengedarkan 1 (satu) pakat kecil narkoba jenis shabu, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Ridho Alias Cemong mengakui bahwa sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut saksi beli dari terdakwa Joni Sumardi Alias Jon di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto. Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Muhammad Ridho Alias Cemong pada saat itu, anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi Muhammad Ridho Alias Cemong ke Muaro Kalaban untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Joni Sumardi Alias Jon.

Bahwa kemudian sesampainya Muaro Kalaban, anggota Sat Resnarkoba mendapati terdakwa Joni Sumardi Alias Jon sedang berada di rumah makan Dapur Seloghan, kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memegang terdakwa Joni Sumardi Alias Jon dan menanyakan apakah benar saksi Muhammad Ridho Alias Cemong ada membeli shabu kepada terdakwa Joni Sumardi. Bahwa kemudian terdakwa saksi Joni Sumardi Alias Jon menjawab ada dan kemudian anggota Sat Resnarkoba menanyakan lagi kepada terdakwa Joni Sumardi Alias Jon dengan harga berapakah shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan terdakwa Joni Sumardi Alias Jon jawab seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba membawa terdakwa Joni Sumardi serta saksi Muhammad Ridho ke Polres Sawahlunto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Joni Sumardi pada saat terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian terdakwa ditelpon saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong bahwa shabu yang ada hanya shabu yang akan terdakwa pakai namun saksi Muhammad Ridho tetap meminta dan akhirnya terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa Joni Sumardi Alias Jon menyuruh saksi Muhammad Ridho Alias Cemong untuk menjemput ke Muaro Kalaban. Kemudian setelah sampai di Muaro Kalaban saksi Muhammad Ridho Alias Cemong menemui terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan menuju rumah terdakwa di Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto, saat itu saksi Muhammad Ridho Alias Cemong memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan setelah itu saksi Muhammad Ridho langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak lama setelah itu saksi Muhammad Ridho kembali menelpon terdakwa dan meminta tambah shabu namun terdakwa mengatakan sudah tidak ada. Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke rumah makan dapur Seloghan di Muaro Kalaban untuk menemui rekan kerja terdakwa dan tidak beberapa lama di sana pada saat terdakwa sedang makan datang anggota Polres Sawahlunto menangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 160/14352.00/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : :21.083.11.16.05.0962.K tanggal 17 02 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I terdaftar dalam Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamin) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa JONI SUMARDI Alias JON pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu (metamfetamina) dengan berat keseluruhan 0,19 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Sawahlunto terhadap saksi Muhammad Ridho Alias Cemong (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Tanjung Sari Kel. Aur Mulyo Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto karena saksi Muhammad Ridho Alias Cemong memiliki dan mengedarkan 1 (satu) pakat kecil narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu saksi Muhammad Ridho Alias Cemong mengakui bahwa sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut saksi beli dari terdakwa Joni Sumardi Alias Jon di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto. Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Muhammad Ridho Alias Cemong pada saat itu, anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi Muhammad Ridho Alias Cemong ke Muaro Kalaban untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Joni Sumardi Alias Jon.

Bahwa kemudian sesampainya Muaro Kalaban, anggota Sat Resnarkoba mendapati terdakwa Joni Sumardi Alias Jon sedang berada di rumah makan Dapur Seloghan, kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memegang terdakwa Joni Sumardi Alias Jon dan menanyakan apakah benar saksi Muhammad Ridho Alias Cemong ada membeli shabu kepada terdakwa Joni Sumardi. Bahwa kemudian terdakwa saksi Joni Sumardi Alias Jon menjawab ada dan kemudian anggota Sat Resnarkoba menanyakan lagi kepada terdakwa Joni Sumardi Alias Jon dengan harga berapakah shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan terdakwa Joni Sumardi Alias Jon jawab seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba membawa terdakwa Joni Sumardi serta saksi Muhammad Ridho ke Polres Sawahlunto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Joni Sumardi pada saat terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian terdakwa ditelpon saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



rupiah), saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong bahwa shabu yang ada hanya shabu yang akan terdakwa pakai namun saksi Muhammad Ridho tetap meminta dan akhirnya terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa Joni Sumardi Alias Jon menyuruh saksi Muhammad Ridho Alias Cemong untuk menjemput ke Muaro Kalaban. Kemudian setelah sampai di Muaro Kalaban saksi Muhammad Ridho Alias Cemong menemui terdakwa di pinggir jalan menuju rumah terdakwa di Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlunto, saat itu saksi Muhammad Ridho Alias Cemong memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada saksi Muhammad Ridho Alias Cemong dan setelah itu saksi Muhammad Ridho langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak lama setelah itu saksi Muhammad Ridho kembali menelpon terdakwa dan meminta tambah shabu namun terdakwa mengatakan sudah tidak ada. Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke rumah makan dapur Seloghan di Muaro Kalaban untuk menemui rekan kerja terdakwa dan tidak beberapa lama di sana pada saat terdakwa sedang makan datang anggota Polres Sawahlunto menangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 160/14352.00/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dari Pegadaian Unit Sawahlunto diketahui berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : :21.083.11.16.05.0962.K tanggal 17 02 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa, benar Positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamin) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Joni Sumardi alias Jon (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana yang berhubungan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan Naura atau rumah makan Dapur Seloghan yang bertempat di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Terdakwa bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dan ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bermula ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, kemudian dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pelaku sering duduk-duduk di Lapangan Segitiga Sawahlunto untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi melakukan penyamaran dan mendekati serta berkenalan dengan sasaran di Lapangan Segitiga Sawahlunto, yang mana pada waktu itu sasaran tersebut mengaku bernama Rian, kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan hendak memesan Narkotika jenis sabu kepada Rian tersebut, namun Rian mengaku tidak memiliki Narkotika jenis sabu, dan Rian mengatakan kepada Saksi bahwa dia punya teman yang bernama Muhammad Ridho alias Cemong yang tinggal

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl





di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang sering menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Rian langsung menelpon Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyetujuinya dan langsung datang menemui Rian ke Lapangan Segitiga Sawahlunto, setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Lapangan Segitiga Sawahlunto, selanjutnya Saksi Muhammad Ridho alias Cemong membawa Saksi dan Rian ke rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong meminta uang kepada Rian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada waktu itu Rian tidak ada uang, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Saksi dan Rian menunggu di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut, setelah lebih kurang setengah jam, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong kembali ke rumah kos, setelah berada di dalam kamar kosnya, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong memperlihatkan kepada Saksi Narkotika jenis sabu yang baru saja ia beli dengan menggunakan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan tersebut;
- Kemudian Saksi langsung memegang Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan mengaku sebagai Polisi, karena mendengar Saksi mengaku sebagai Polisi, Rian langsung melarikan diri, tidak lama setelah Rian melarikan diri kemudian datang rekan Saksi yaitu Saksi Anggi Numan alias Anggi dan masyarakat sekitar rumah kos tersebut, kemudian Saksi dan tim meminta masyarakat disekitar rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Saksi Muhammad Ridho alias Cemong berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit



handphone merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dihadapan Saksi-saksi tentang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ia dapatkan dengan cara membelinya kepada Terdakwa di Muaro Kalaban. Selanjutnya Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung Saksi bawa ke Muaro Kalaban untuk menemui Terdakwa, sesampainya Muaro Kalaban Saksi bersama tim mendapati Terdakwa sedang berada di rumah makan Dapur Seloghan, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekati dan memegang Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa "Apakah benar Muhammad Ridho alias Cemong ada membeli sabu kepada saudara?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada", kemudian Saksi bersama tim menanyakan lagi kepada Terdakwa "Berapa Narkotika jenis sabu tersebut saudara jual kepada Muhammad Ridho alias Cemong?" dan dijawab oleh Terdakwa "Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menyita barang bukti dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan Nomor *handphone* 085264668244 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan Nomor *handphone* 081275219699;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong adalah masyarakat Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang bernama Dwi Purnomo alias Ipur dan Padri Legowo, sedangkan yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah milik Saksi Muhammad Ridho alias Cemong yang dibelinya kepada Terdakwa di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama sekira pukul 18.00 WIB ia menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban, sesampainya Muaro Kalaban, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pulang ke rumah kosnya di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah 4 (empat) kali dengan yang tertangkap sekarang ini, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal penjualan yang 3 (tiga) kali sebelum tertangkap tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bahwa ia tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu berbentuk seperti butiran garam yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah menjadi Target Operasi (T.O) sejak setelah keluar dari penjara tahun 2020, istilah dilapangan ia masih bermain, karena itu jadi Target Operasi;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tahu kalau yang ingin membeli Narkotika jenis sabu waktu itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Rian tinggal;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan cara melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut ke atas lantai;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Rian ada di samping Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa senjata pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa warga banyak yang datang ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, karena mendengar keributan;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong darimana ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah ditanya Saksi Muhammad Ridho alias Cemong mengaku mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa di Muaro Kalaban, lalu Saksi pergi ke Muaro Kalaban mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dibawa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah pernah dihukum dan keluar dari penjara pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *hanphone* 085264668244, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *hanphone* 081275219699, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *hanphone* 081268878411, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu adalah Saksi melalui Rian;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh Rian dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Lapangan Segitiga, setelah itu Saksi pergi ke kosan Muhammad Ridho alias Cemong di Tanjung Sari, kemudian itu Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Rian disuruh menunggu, dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong datang membawa Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi lebih kurang setengah jam;
  - Bahwa Rian mengatakan bahwa ia sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
  - Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyerahkan shabu kepada Saksi dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dilemparkan dengan tangan kakannya ke atas keramik;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Rian dari Informan dan Saksi mengaku sebagai Dodi;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor hanphone 085264668244, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor hanphone 081275219699 dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah pernah dihukum;
  - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor adalah Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
  - Bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor tersebut tidak ada surat-suratnya;
  - Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Anggi Numan alias Anggi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Joni Sumardi alias

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jon (Terdakwa) karena telah melakukan tindak pidana yang berhubungan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan Naura atau rumah makan Dapur Seloghan yang bertempat di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Terdakwa bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto dan ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bermula ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, kemudian dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa pelaku sering duduk-duduk di Lapangan Segitiga Sawahlunto untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB rekan Saksi yaitu Saksi Ilham Dani alias Tayam melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan mendatangi serta berkenalan dengan sasaran di Lapangan Segitiga Sawahlunto, yang mana pada waktu itu sasaran tersebut mengaku bernama Rian, pada saat itu Rian mengaku tidak memiliki Narkotika jenis sabu, dan Rian menyuruh Saksi Ilham Dani alias Tayam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Muhammad Ridho alias Cemong yang tinggal di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Muhammad Ridho alias Cemong datang menemui Rian ke Lapangan Segitiga Sawahlunto, setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Lapangan Segitiga Sawahlunto, selanjutnya Saksi Muhammad Ridho alias Cemong membawa Saksi dan Rian ke rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa ketika rekan Saksi yaitu Saksi Ilham Dani alias Tayam bersama rian dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi ke ke rumah kos



Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Saksi menunggu dan mengamati di tempat yang tidak jauh dari rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Saksi Ilham Dani alias Tayam ketika Saksi Ilham Dani alias Tayam menemui Rian dan pergi ke rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, pada saat itu Saksi hanya menunggu dan memantau di tempat yang tidak jauh dari rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut;
- Bahwa Saksi datang menyusul Saksi Ilham Dani alias Tayam ke rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut ketika Saksi mencoba menghubungi Saksi Ilham Dani alias Tayam melalui *handphone* akan tetapi Saksi Ilham Dani alias Tayam sudah tidak bisa dihubungi, pada saat itu juga Saksi langsung pergi menuju rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa ketika sampai di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Saksi mendapati Saksi Ilham Dani alias Tayam sudah memegang Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, setelah itu datang masyarakat sekitar karena mendengar kegaduhan;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Rian sudah melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang bersama dengan anggota tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto yang lainnya;
- Bahwa pada saat telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Saksi bersama tim meminta masyarakat disekita rumah kos tersebut untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto waktu itu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi Muhammad Ridho alias Cemong berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dihadapan Saksi-saksi tentang Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ia dapatkan dengan cara membelinya kepada Terdakwa di Muaro Kalaban. Selanjutnya Saksi Muhammad Ridho



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Cemong langsung Saksi bawa ke Muaro Kalaban untuk menemui Terdakwa, sesampainya Muaro Kalaban Saksi bersama tim mendapati Terdakwa sedang berada di rumah makan Dapur Seloghan, kemudian Saksi bersama tim langsung mendekati dan memegang Terdakwa, lalu menanyakan kepada Terdakwa “Apakah benar Muhammad Ridho alias Cemong ada membeli sabu kepada saudara?” dan dijawab oleh Terdakwa “Ada”, kemudian Saksi bersama tim menanyakan lagi kepada Terdakwa “Berapa Narkotika jenis sabu tersebut saudara jual kepada Muhammad Ridho alias Cemong?” dan dijawab oleh Terdakwa “Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menyita barang bukti dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan Nomor *handphone* 085264668244 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan Nomor *handphone* 081275219699;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong adalah masyarakat Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang bernama Dwi Purnomo alias Ipur dan Padri Legowo, sedangkan yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah milik Saksi Muhammad Ridho alias Cemong yang dibelinya kepada Terdakwa di Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama sekira pukul 18.00 WIB ia menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban, sesampainya Muaro Kalaban, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bertemu dengan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



Terdakwa di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pulang ke rumah kosnya di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah 4 (empat) kali dengan yang tertangkap sekarang ini, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat hari dan tanggal penjualan yang 3 (tiga) kali sebelum tertangkap tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bahwa ia tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu berbentuk seperti butiran garam yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah menjadi Target Operasi (T.O) sejak setelah keluar dari penjara tahun 2020, istilah dilapangan ia masih bermain, karena itu jadi Target Operasi;
- Bahwa warga banyak yang datang ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, karena mendengar keributan;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong darimana ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah ditanya Saksi Muhammad Ridho alias Cemong mengaku mendapat Narkotika jenis sabu dari Terdakwa di Muaro Kalaban, lalu Saksi pergi ke Muaro Kalaban mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dibawa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah pernah dihukum dan keluar dari penjara pada tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *hanphone* 085264668244, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *hanphone* 081275219699, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *hanphone* 081268878411, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *hanphone* 085264668244, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *hanphone* 081275219699 dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya di Dharmasraya;
  - Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, sepeda motor yang diamankan ketika dilakukan penangkapan adalah sepeda motor milik tantenya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Muhammad Ridho alias Cemong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto terhadap diri Saksi sendiri dan juga Joni Sumardi alias Jon (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Sawahlunto karena telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang bertempat di rumah kos Saksi yang beralamat di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Saksi pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kos Saksi di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Rian yang tinggal di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, pada waktu itu Rian memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dipakai bersama-sama dengannya, kemudian Saksi menyetujuinya dan pada saat menelpon Rian mengatakan bahwa ia sudah berada di Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto, kemudian Saksi menyuruh Rian menunggu di Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menjemput Rian ke Lapangan Segitiga dan langsung bertemu dengan Rian, pada waktu itu Rian berdua dengan temannya, kemudian Saksi membawa Rian dan temannya tersebut ke rumah kos Saksi di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, sesampainya di rumah kos Saksi, Saksi meminta uang kepada Rian, lalu teman Rian memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh Saksi untuk mengambilnya ke Muaro Kalaban, kemudian Saksi langsung pergi dengan sepeda motor ke Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan sesampainya di Muaro Kalaban, Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah kosnya dan setibanya di rumah kos, Saksi langsung memperlihatkan Narkotika jenis sabu yang telah ia beli dari Terdakwa tersebut kepada Rian dan temannya, kemudian Saksi langsung dipegang oleh teman Rian dan dia mengaku Polisi, kemudian datang Polisi yang lain dan masyarakat sekitar rumah kos tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Polisi, Saksi menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli kepada Terdakwa di Muaro Kalaban;
- Bahwa kemudian Saksi langsung dibawa oleh Polisi ke Muaro Kalaban untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di rumah makan Dapur Seloghan Polisi, melihat Terdakwa sedang makan, kemudian Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lima lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *handphone* 085264668244, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *handphone* 081275216999, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Saksi ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa di Muaro Kalaban tersebut adalah untuk Saksi pakai di rumah kos Saksi bersama dengan Rian dan teman Rian;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan yang tertangkap pada saat sekarang ini, sebelum pembelian yang terakhir kepada Terdakwa, Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selalu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi sering membeli Narkotika jenis sabu kepada teman Saksi di Kota Solok untuk Saksi gunakan sendiri di rumah kos Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 di Sawahlunto dari teman Saksi, yang mana saat itu Saksi diberi gratis untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu, yaitu berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *hanphone* 085264668244, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *hanphone* 081275219699, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *hanphone* 081268878411, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar adalah barang-barang yang diamankan ketika penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor adalah sepeda motor milik tante Saksi yang Saksi gunakan untuk pergi menjemput Narkotika jenis shabu ke Muaro Kalaban ke tempat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *hanphone* 081268878411 adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa ketika membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi sering memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi biasanya memakai Narkotika jenis shabu sendiri;
- Bahwa ketika diperiksa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Saksi ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum tahun 2015;
- Bahwa Saksi pakai Narkotika jenis shabu untuk aktivitas, karena Saksi bekerja jualan daging dari subuh;
- Bahwa Saksi sering memakai Narkotika jenis shabu karena Saksi ketergantungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum berkeluarga;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satres Narkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di Rumah Makan Naura atau Rumah Makan Dapur Seloghan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lima lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *handphone* 085264668244, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *handphone* 081275216999;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang diamankan Polisi ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bermaksud akan pergi ke Solok Selatan pergi bekerja membawa mobil, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong bahwa Narkotika jenis sabu yang ada hanya yang akan Terdakwa pakai namun Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tetap meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan bahasa meminta tolong, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong di pinggir jalan Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong memberikan uang kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, lalu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menelpon lagi dan meminta tambah Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mematikan telpon, kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Naura atau rumah makan Dapur Seloghan untuk menemui rekan kerja Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa makan nasi goreng, ketika sedang makan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah benar Muhammad Ridho alias Cemong ada membeli sabu kepada saudara?" kemudian Terdakwa jawab "Ada" kemudian Polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa "Dengan harga berapakah sabu tersebut saudara jual kepada Muhammad Ridho alias Cemong" kemudian Terdakwa jawab "dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Polisi menyita barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan Nomor *handphone* 085264668244 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan Nomor *handphone* 081275219699;
- Bahwa kemudian Polisi membawa Terdakwa ke depan Polsek Muaro Kalaban, setelah itu Polisi menelpon Kepala Desa Muaro Kalaban dan kepala Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Polisi langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun, akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang lainnya dan setelah selesai penggeledahan kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dharmasraya dengan cara membelinya dari orang yang Terdakwa panggil Bos;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama Bos tersebut adalah awalnya Terdakwa mendapatkan nomor telepon Bos dari teman Terdakwa yang bernama Ance di Kabupaten





Sijunjung, kemudian pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Bos dan memesan Narkotika jenis sabu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Bos menyanggupinya, kemudian Bos mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik Bos tersebut, setelah itu Bos menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sampai disana Terdakwa menelpon Bos dan mengatakan bahwa sudah berada di Pulau Pujung Kabupaten Dharmasraya, kemudian panggilan Bos menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di daerah jalan baru tepatnya di pinggir jalan kebun sawit Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa pergi ke alamat yang dimaksud dan sesampainya disana Terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang diletakkan disebelah tumpukan tanah, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa melihat didalamnya ada Narkotika jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto membawa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis sabu yang ia beli dari Bos tersebut;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada panggilan Bos di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dirumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, namun karena Terdakwa sudah merasa dekat dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan dia meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan bahasa minta tolong, karena itulah Terdakwa mau memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan yang tertangkap pada saat sekarang ini, yang mana Terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridho alias Cemong membeli Narkotika jenis sabu 3 (tiga) kali sebelum pembelian yang terakhir kepada Terdakwa selalu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain kepada panggilan Bos, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberukan Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 yaitu ketika Terdakwa di Pekanbaru, pada waktu itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pakai bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna putih dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dalam hal menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yakni 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor hanphone 085264668244, 1 (satu) unit hanphone Samsung lipat warna putih denan nomor *handphone* 081275219699, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah denan nomor hanphone 081268878411, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar adalah barang-barang yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor hanphone 085264668244 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih denan nomor hanphone 081275219699 adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa ketika dihubungi oleh Saksi Muhammad Ridho

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



alias Cemong ketika ingin membeli Narkotika jenis sabu, serta juga digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Bos di Pulau Punjung untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa dihukum karena kasus penadahan mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusma Deni;
3. 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *handphone* 085264668244 milik Joni Sumardi Alias Jon;
4. 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *handphone* 081275219699 milik Joni Sumardi Alias Jon;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411 milik Muhammad Ridho Alias Cemong;
6. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/14352.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 28 Oktober 2021 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,19 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian, bagian kesatu diberi Label A dengan berat 0,03 gram untuk pemeriksaan BPOM RI



Cabang Padang, dan bagian kedua diberi Label B dengan berat 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.21.2077 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 2 November 2021, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0962.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Muhammad Ridho alias Cemong dan Joni Sumardi alias Jon, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan mendatangi seseorang yang mengaku bernama Rian di Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi Ilham Dani alias Tayam menyampaikan keinginannya untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Rian, namun Rian mengaku tidak memiliki Narkotika jenis sabu dan mengarahkan Saksi Ilham Dani alias Tayam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;
- Bahwa kemudian Rian menelpon Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk memesan Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyetujuinya dan langsung datang menemui Rian ke Lapangan Segitiga Sawahlunto, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong membawa Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Rian ke rumah kosnya di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Saksi Ilham Dani alias Tayam memberikan uang kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, sementara Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Rian menunggu di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menelpon Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor handphone 081268878411 untuk membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi ke Muaro Kalaban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pulang ke rumah kosnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosnya, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Ilham Dani alias Tayam dengan cara melemparkan ke lantai;
- Bahwa kemudian Saksi Ilham Dani alias Tayam langsung memegang Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan mengaku sebagai Polisi, sedangkan Rian langsung melarikan diri, tidak lama setelah itu datang rekan Saksi yaitu Saksi Anggi Numan alias Anggi dan masyarakat sekitar rumah kos tersebut;
- Bahwa pada saat itu, dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto mengamankan barang bukti dari Saksi Muhammad Ridho alias Cemong berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit *hanphone* merek Realme C3 warna merah denan nomor *handphone* 081268878411;
- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto membawa Saksi Muhammad Ridho alias Cemong ke Muaro Kalaban untuk menemui dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Muaro Kalaban sekira pukul 19.30 WIB, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto mendapati Terdakwa sedang berada di Rumah Makan Naura atau Rumah Makan Dapur Seloghan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan Nomor *handphone* 085264668244 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan Nomor *handphone* 081275219699 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong ketika melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/14352.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 28 Oktober 2021 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,19 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian, bagian kesatu diberi Label A dengan berat 0,03 gram untuk pemeriksaan BPOM RI Cabang Padang, dan bagian kedua diberi Label B dengan berat 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan dan diberi Label A telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pengujian sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.21.2077 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 2 November 2021, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0962.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Muhammad Ridho alias Cemong dan Joni Sumardi alias

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Jon, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seseorang yang ia panggil Bos di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, untuk rincian waktunya Terdakwa sudah tidak ingat, namun yang terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas atau menjadi sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah di pidana sebelumnya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara penadahan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini



adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Joni Sumardi alias Jon (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa). Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ilham Dani alias Tayam yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan mendatangi seseorang yang mengaku bernama Rian di Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham Dani alias Tayam menyampaikan keinginanannya untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Rian, namun Rian mengaku tidak memiliki Narkotika jenis sabu dan mengarahkan Saksi Ilham Dani alias Tayam untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;

Menimbang, bahwa kemudian Rian menelpon Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk memesan Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyetujuinya dan langsung datang menemui Rian ke Lapangan Segitiga Sawahlunto, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong membawa Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Rian ke rumah kosnya di Tanjung Sari Kelurahan Aur Mulyo Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, Saksi Ilham Dani alias Tayam memberikan uang kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, sementara Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Rian menunggu di rumah kos Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menelpon Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411 untuk membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi ke Muaro Kalaban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa. Saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pulang ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kosnya, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Ilham Dani alias Tayam dengan cara melemparkan ke lantai;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 160/14352.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sawahlunto pada tanggal 28 Oktober 2021 di Sawahlunto, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,19 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian, bagian kesatu diberi Label A dengan berat 0,03 gram untuk pemeriksaan BPOM RI Cabang Padang, dan bagian kedua diberi Label B dengan berat 0,16 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang telah disisihkan dan diberi Label A telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pengujian sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.21.2077 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 2 November 2021, dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0962.K terhadap sampel contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Tersangka Muhammad Ridho alias Cemong dan Joni Sumardi alias Jon, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tercantum bahwa Metamfetamin termasuk kedalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan bukti surat tersebut diatas, diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl





jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang diberikan oleh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong kepada Saksi Ilham Dani alias Tayam dan telah pula dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Muhammad Ridho alias Cemong menelpon Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan Saksi Ilham Dani alias Tayam, Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Muhammad Ridho alias Cemong untuk menjemputnya ke Muaro Kalaban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Ridho alias Cemong pergi ke Muaro Kalaban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di Dusun Sawah Talang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya di jalan menuju rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, setelah itu Saksi Muhammad Ridho alias Cemong langsung pulang ke rumah kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah menyetujui permintaan Saksi Muhammad Ridho alias Cemong dan telah pula memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, sebagai imbalannya Terdakwa telah memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ia berikan kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong, untuk rincian waktunya Terdakwa sudah tidak ingat, namun yang terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan membeli Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada pasal 38 undang-undang *a quo* disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Selain dari itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Muhammad Ridho alias Cemong telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan tuntutan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusma Deni;
3. 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *handphone* 085264668244 milik Joni Sumardi Alias Jon;
4. 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *handphone* 081275219699 milik Joni Sumardi Alias Jon;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411 milik Muhammad Ridho Alias Cemong;
6. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ridho alias Cemong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ridho alias Cemong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Sumardi alias Jon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor beserta surat-suratnya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Yusma Deni, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusma Deni;
  3. 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan nomor *handphone* 085264668244 milik Joni Sumardi Alias Jon;
  4. 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor *handphone* 081275219699 milik Joni Sumardi Alias Jon;
  5. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C3 warna merah dengan nomor *handphone* 081268878411 milik Muhammad Ridho Alias Cemong;
  6. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ridho alias Cemong;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Dede Mauladi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.